

**PENERAPAN KURIKULUM BERBASIS KKNI DAN PERMENPAN RB UNTUK  
MENINGKATKAN MUTU DAN DAYA SAING MAHASISWA PENDIDIKAN  
KEPELATIHAN OLAHRAGA FIK UNIMED**

**Dewi Endriani**

**Abstrak**

Pendidikan Kepeleatihan Olahraga merupakan salah satu Prodi yang ada FIK Unimed yang menghasilkan sarjana yang kompeten dalam bidang kepeleatihan, namun kurikulum yang sedang berjalan masih mengarah kepada kompetensi menjadi guru dan pelatih, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tentang kerangka penjurangan kualifikasi kerja yang menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kerja sesuai dengan jabatan diberbagai sektor. Dan di dampingi dengan keluarnya Peraturan dari PERMENPAN RB untuk menjawab permasalahan selama ini tentang kompetensi bagi Pendidikan Kepeleatihan Olahraga.

**Kata Kunci :** *Kurikulum, KKNI, PERMENPAN RB*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan olahraga sekarang ini sudah semakin maju dan modern. Sehingga menjadikan olahraga tidak luput dari perhatian semua pihak, tidak terkecuali di Indonesia, perkembangan olahraga sudah sejak lama menjadi perhatian pemerintah. Namun perkembangan olahraga yang

begitu pesat tidak didukung dengan peningkatan olahraga di Indonesia, seperti penurunan prestasi olahraga di tanah air tidak saja terjadi pada satu cabang olahraga, akan tetapi hampir pada semua cabang olahraga, seperti hasil perolehan Sea Games pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perolehan Peringkat Indonesia di Sea Games

Tahun/ di	Indonesia	Peringkat
2011/ Indonesia	Indonesia	I
2013/ Myanmar	Indonesia	III
2015/ Singapore	Indonesia	IV

Dalam dunia pendidikan, dunia kepelatihan telah ada pada perguruan tinggi di Indonesia. Seperti pada Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Medan dan masih banyak lagi di beberapa universitas lainnya. Dengan jurusan yang diberi nama Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO). Pada hakikatnya jurusan tersebut dapat menghasilkan pelatih yang mumpuni di bidangnya. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa, jurusan PKO itu sendiri tidak banyak terjun dalam dunia kepelatihan.

Lulusannya lebih berorientasi untuk menjadi seorang tenaga pengajar di sekolah-sekolah, disebabkan dunia kepelatihan tidak menjajjikan apapun dalam kehidupan mereka. Beberapa kasus didaerah Sumatera Utara, jurusan PKO tidak diterima lagi menjadi seorang guru, karena jurusan mereka berorientasi pada kepelatihan. Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa daerah membuat para lulusan PKO menjadi galau. Karena tidak adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup. Padahal, dalam orientasi di universitas, bahwa jurusan PKO dapat bekerja sebagai pelatih dan guru di sekolah. Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan yang cukup menyentuh untuk kita semua yaitu “Mau dibawa kemana kepelatihan kita?”. Pertanyaan

inilah seharusnya yang menjadi perhatian serius, dari semua instansi dan lembaga yang terkait, ini tidak bisa menjadi perhatian dari satu pihak saja.

Berdasarkan masalah diatas hendaknya PKO dikembalikan menjadi sebuah jurusan yang harus berorientasi pada dunia kepelatihan. Agar terpenuhi cita-cita dalam peningkatan olahraga di Indonesia. Sebagaimana peraturan pemerintah tentang KKNI dan didukung PERMENPAN Nomor 61 dan 62 Tahun 2014 yang dapat mendukung program pemerintah tentang keprofesionalan suatu pekerjaan ataupun lulusan.

Tidak hanya terlepas dari permasalahan tersebut, perguruan tinggi tidak mempunyai kurikulum yang mendukung bagaimana untuk menjadi seorang pelatih. Sebagaimana visi jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Medan yaitu mewujudkan jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang unggul dalam bidang ilmu kepelatihan olahraga dan guru pendidikan jasmani serta kemampuan manajerial untuk menghasilkan prestasi unggul secara profesional. Berdasarkan kurikulum blok yang dipakai di jurusan Ilmu Kepelatihan Olahraga, mahasiswa diajarkan bagaimana menjadi seorang guru sehingga penerapan ilmu kepelatihan tidak semuanya terealisasikan dengan baik kepada mahasiswa.

Sistem pendidikan untuk keguruan pada jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena setelah mahasiswa menyelesaikan perkuliahan, dan melamar pekerjaan menjadi guru Pegawai Negeri Sipil di Sumatera Utara khususnya, banyak daerah yang tidak menerima jurusan kepelatihan untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar dengan alasan bahwa lulusan dari jurusan kepelatihan bukanlah seorang guru tetapi pelatih. Akibat hal tersebut banyak sekali alumni kepelatihan yang tidak memiliki pekerjaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan untuk menjadi seorang pelatih.

Untuk menyikapi keterbatasan lapangan pekerjaan pada alumni kepelatihan. Pemerintah membuat suatu kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Permen Pan RB) No. 40 tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang jabatan fungsional pelatih dan No.41 tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang jabatan fungsional asisten pelatih. Hal ini untuk mendukung prestasi olahraga di Indonesia baik nasional maupun internasional, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu ditetapkan jabatan fungsional pelatih olahraga. Keluarnya Peraturan pemerintah tahun 2014 sejalan dengan program yang dikeluarkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya program yang

dikeluarkan KKNI dan peraturan pemerintah profesi kepelatihan semakin diperhatikan dan semakin sejahtera sehingga diharapkan mampu untuk menunjang prestasi olahraga di Indonesia.

Keluarnya peraturan dari PERMENPAN dan KKNI mengharuskan perguruan tinggi mengubah kurikulum yang sudah ada dengan kurikulum yang ditetapkan dengan standard kerangka kurikulum nasional Indonesia yang memiliki peraturan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Di Universitas Negeri Medan khususnya Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga memiliki kurikulum yang lebih mengarahkan mahasiswa kepada profesi guru bukan pelatih. Dengan demikian untuk menyesuaikan kebutuhan dilapangan pihak Prodi harus bisa menyesuaikan kurikulum yang lama sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sebagaimana kita lihat berdasarkan hasil pertemuan *Forum Group Discussion* yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 27-30 Mei 2015. Menghasilkan bahwa dari pertemuan itu menghasilkan kesepahaman tentang nama prodi, gelar, final kurikulum, bahan kajian dan kesiapan SDM.

Berdasarkan dari pandangan penulis bahwa jurusan PKO sudah seharusnya berubah menjadi ilmu murni. Karena akan

menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki sistem pendidikan khususnya prodi PKO.

Kurikulum yang telah disusun oleh Universitas Negeri Yogyakarta berbasis Kurikulum Kerangka Nasional memperlihatkan setiap Universitas menawarkan cabang olahraga yang diunggulkan pada Universitas tersebut agar setiap Universitas memiliki keunggulan dan dapat menghasilkan lulusan yang beragam di Indonesia sehingga akan

memperbaiki prestasi olahraga di Indonesia.

Dengan keluarnya peraturan dari KKNI maka Prodi harus serius menyikapi dan menyiapkan kurikulum baru yang merujuk kepada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pelatih. Dengan perubahan kurikulum maka prodi harus lebih meningkatkan kinerja dan sumberdaya dosen dan fasilitas-fasilitas yang menjadi penunjang untuk perkuliahan.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Kurikulum Terhadap Pembelajaran**

Kurikulum merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Secara etimologis, kurikulum berasal dari istilah *curriculum* dimana dalam bahasa Inggris, kurikulum adalah rencana pelajaran. *Curriculum* berasal dari bahasa Latin yaitu *currere*, kata *currere* memiliki banyak arti yaitu berlari cepat, maju dengan cepat, menjalani dan berusaha untuk.

Menurut pendapat Beauchamp (1968) pengertian kurikulum adalah “dokumen tertulis yang kandungannya berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata

pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari”.

Dari Pengertian Kurikulum di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum sangatlah fundamental dan merupakan salah satu faktor penunjang dalam dunia pendidikan. Kurikulum merupakan dasar atau acuan dari instansi terkait untuk menjalankan proses pendidikan guna untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Kurikulum mempunyai 4 unsur komponen yang membentuk/penyusun kurikulum. 4 Unsur komponen kurikulum adalah sebagai berikut:

#### a. Komponen Tujuan

Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan karena berhasil atau

tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan-tujuan yang tercapai.

#### b. Komponen Isi (Bahan pengajaran)

Kurikulum dalam komponen isi adalah suatu yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar mengajar guna mencapai tujuan. Kurikulum memiliki kriteria yang membantu perencanaan pada kurikulum.

#### c. Komponen Strategi

Kurikulum sebagai komponen strategi yang merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan dalam proses belajar mengajar. Strategi dalam pembelajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam pembelajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan baik umum maupun yang sifatnya khusus.

#### d. Komponen Evaluasi

Komponen evaluasi dalam kurikulum adalah memeriksa tingkat ketercapaian tujuan suatu kurikulum dalam proses dan hasil belajar peserta didik yang memiliki peranan penting dalam memberikan keputusan dari hasil evaluasi guna dalam pengembangan model kurikulum sehingga mampu mengetahui tingkat keberhasilan suatu siswa dalam mencapai tujuannya.

### **Perlunya Pengembangan Kurikulum Dalam Pendidikan**

Dikarenakan kurikulum merupakan faktor yang sangat fundamental dalam

pendidikan maka tidak selamanya kurikulum yang sudah diterapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dilapangan. Kesenjangan kurikulum dengan keadaan dilapangan inilah yang sering membuat tujuan atau visi dan misi dari sebuah sekolah ataupun instansi sulit untuk dicapai. Untuk mengkaji atau mengevaluai kurikulum yang sudah diterapkan maka perlu dilakukan sebuah pengembangan yang bertujuan untuk memperbaiki kurikulum.

Pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain (*designing*), menerapkan (*implementation*), dan mengevaluasi (*evaliatoon*) suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan.

Pengembangan kurikulum tidak dapat terlepas dari berbagai aspek yang memengaruhinya, seperti cara berfikir, sistem nilai (nilai moral, keagamaan, politik, budaya, dan sosial), proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Aspek-aspek tersebut akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pengembangan kurikulum. Agar dapat mengembangkan kurikulum secara baik,

pengembang kurikulum semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum.

Model pengembangan menurut George A. Beauchamp, seorang ahli kurikulum. Menurut Beauchamp (1931) proses pengembangan kurikulum meliputi lima tahap atau yang disebut *Beauchamp's System*, yaitu :

1. Menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut: sekolah, kecamatan, kabupaten, propinsi, negara. Pentahapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijakan dalam pengembangan kurikulum, serta oleh tujuan pengembangan kurikulum.
2. Menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ada empat kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum:
  - a. para ahli pendidikan/kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar
  - b. para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih
  - c. para profesional dalam sistem pendidikan
  - d. profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat.
3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Beauchamp membagi keseluruhan kegiatan ini dalam lima langkah, yaitu:
  - a. membentuk tim pengembang kurikulum
  - b. mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang sedang digunakan
  - c. studi penjajagan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum baru
  - d. merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru
  - e. penyusunan dan penulisan kurikulum baru.
4. kurikulum. Langkah ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan guru-guru,

siswa, fasilitas, bahan maupun biaya, di samping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat.

5. Evaluasi kurikulum. Langkah ini mencakup empat hal, yaitu:

- a. evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru
- b. evaluasi desain kurikulum
- c. evaluasi hasil belajar siswa
- d. evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum.

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi ini digunakan bagi penyempurnaan sistem dan desain kurikulum, serta prinsip-prinsip melaksanakannya.

#### **Hubungan Kurikulum Dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan PERMENPAN RB**

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan

sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia.

KKNI disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan khusus, yang khas bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikan dan pelatihan dengan sistem karir di dunia kerja. KKNI juga dirancang untuk sesuai dan setara dengan sistem yang dikembangkan negara-negara lain. Dalam pengembangannya KKNI juga merujuk dan mempertimbangkan sistem kualifikasi negara lain seperti Eropa, Australia, Inggris, Scotlandia, Hongkong, dan Selandia Baru. Hal ini menjadikan kualifikasi yang tercakup dalam KKNI dapat dengan mudah disetarakan dan diterima oleh negara lain sehingga pertukaran peserta didik maupun tenaga kerja antar negara dapat dilakukan dengan tepat.

Dasar hukum capaian pembelajaran dinyatakan di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1). Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat 2 peraturan tersebut, CP dinyatakan sebagai

kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. KKNI pada sistem pendidikan tinggi dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat UU Dikti 12/2012. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 menyatakan bahwa:

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pengembangan KKNI, membagi jenjang kerangka kualifikasi dalam sembilan tingkat dari jenjang pertama sampai jenjang sembilan yang tertinggi. Jenjang pertama mencantumkan kemampuan dan pengetahuan dasar untuk

melakukan pekerjaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jenjang sembilan mencantumkan kemampuan tertinggi lulusan pendidikan doktor dengan kemampuan mengkreasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan atau profesi baru dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kondisi berkehidupan yang lebih baik.

#### 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. SN DIKTI merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran

- g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Dalam SKL dinyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

## 2. Capaian Pembelajaran (CP)

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI dinyatakan sebagai capaian pembelajaran yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Dari uraian diatas kurikulum haruslah sejalan dengan KKNI guna untuk menyesuaikan apa yang dibutuhkan dilapangan. Sehingga dengan demikian visi dan misi dari suatu instansi bisa terwujud.

### **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 dan 41 Tahun 2014**

Peraturan menteri di atas tentang jabatan fungsional pelatih dan asisten pelatih olahraga. Dengan alasan dalam rangka pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pelatihan olahraga dan mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional dan internasional, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Berdasarkan kurikulum berbasis KKNI standar nasional pendidikan perguruan tinggi diantaranya yaitu : Standar kompetensi lulusan, kompetensi lulusan yang harus dicapai dalam perkuliahan Pendidikan Kepelatihan Olahraga meliputi antara lain:

1. Sikap
2. Kemampuan umum
3. Kemampuan khusus
4. Pengetahuan

Pembagian rinci tentang kompetensi lulusan yang terdapat dalam KKNI sudah dituangkan kedalam PERMENPAN NO 40 bab IX pasal 17 tentang kompetensi yang harus dicapai seorang pelatih.

Jika kita lihat dilapangan (UNIMED) khususnya Pendidikan Kepelatihan Olahraga diterapkannya KBK Blog membuat fakultas kepelatihan mewajibkan mahasiswa harus memiliki 2 kompetensi yaitu guru dan pelatih. Hal ini ternyata tidak sejalan dengan apa yang didapatkan mahasiswa setelah mereka menyelesaikan perkuliahan. Mahasiswa mengalami kendala pada saat mereka mau melamar pekerjaan. Ironisnya banyak daerah di Sumatera Utara yang tidak mau menerima alumni Pendidikan Kepelatihan Olahraga tidak diakui untuk menjadi tenaga pengajar (guru).

Disinilah diperlukannya pengembangan kurikulum khususnya di Prodi Kepelatihan olahraga UNIMED, Jika dikaji secara mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, apa yang terdapat dalam KKNI dan PERMENPAN RB diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi yang terjadi selama ini di Pendidikan Kepelatihan Olahraga Unimed.

### **Keadaan Infrastruktur Pendukung**

Perkuliahan dalam jurusan olahraga khususnya fakultas kepelatihan sudah jelaslah memiliki banyak infrastruktur pendukung guna untuk kelancaran perkuliahan. Jika dikaji dari penjelasan KKNI dan PERMENPAN RB jurusan kepelatihan seharusnya harus di fokuskan dalam dunia kepelatihan agar tidak terjadi kesenjangan dalam setelah alumni menyelesaikan perkuliahan. Pada saat penulis melakukan pengamatan sarana dan prasarana yang tersedia di fakultas olahraga khususnya kepelatihan sangat mendukung untuk diterapkannya kurikulum yang sesuai dengan KKNI. Sarana yang tersedia sangat cocok untuk menciptakan calon-calon pelatih yang kompeten dan siap kerja dilapangan nantinya. Untuk menunjang hal tersebut yang perlu diperbaharui di dalam fakultas kepelatihan adalah kurikulum yang diterapkan. Adapun Mata kuliah dan sarana yang tersedia di fakultas kepelatihan Unimed adalah sebagai berikut:

- |                             |                                   |                                |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kepelatihan Hockey       | 6. Kepelatihan Karate)            | 12. Kepelatihan Tarung Derajat |
| 2. Kepelatihan Atletik      | 7. Kepelatihan Pencak Silat       | 13. Kepelatihan Tenis Lapangan |
| 3. Kepelatihan Bola Basket  | 8. Kepelatihan Renang             | 14. Kepelatihan Tenis Meja     |
| 4. Kepelatihan Bulu Tangkis | 9. Kepelatihan Sepak bola         |                                |
| 5. Kepelatihan Bolavoli     | 10. Kepelatihan Softball/Baseball |                                |
|                             | 11. Kepelatihan Senam             |                                |

Adapun sarana olahraga yang tersedia dan bisa dijadikan perkuliahan praktek di

1. Lapangan Sepak Bola
2. Lapangan Hockey
3. Lapangan Tenis

Dan ketersediaan tenaga pengajar yang cukup baik dengan jumlah lulusan S2 sebanyak 18 orang dan S3 sebanyak 4 orang. Diharapkan dapat menunjang kemajuan dalam jurusan PKO itu sendiri. Fakultas Olahraga juga memiliki sarana prasarana yang cukup memadai namun masih jauh dari kata sempurna. Dengan berlakunya KKNi maka akan dapat memberi arah pada jurusan PKO khususnya. Karena akan memiliki lulusan yang berkompeten dan memiliki keahlian

1. Kepeleatihan Anggar
2. Kepeleatihan Atletik
3. Kepeleatihan Bola Basket
4. Kepeleatihan Bulu Tangkis
5. Kepeleatihan Bolavoli

6. Kepeleatihan Karate)
7. Kepeleatihan Pencak Silat
8. Kepeleatihan Renang
9. Kepeleatihan Sepak bola
10. Kepeleatihan Softball/Baseball
11. Kepeleatihan Senam

12. Kepeleatihan Taekwondo
13. Kepeleatihan Tenis Lap
14. Kepeleatihan Tenis Meja

Dari perbandingan mata kuliah dari Universitas di atas Universitas Negeri Medan khususnya prodi kepeleatihan sangat cocok menerapkan kurikulum berbasisi

Universitas Negeri Medan adalah sebagai berikut:

4. Lapangan Basket
5. Lapangan Bola Voly
6. Lapangan Futsal

di bidangnya. Dan Fakultas juga dapat menciptakan para lulusan yang sesuai dan dibutuhkan ke masyarakat. Sehingga dengan berlakunya KKNi dan PERMENPAN RB, PKO diharapkan menjadi jurusan yang terfokus untuk melahirkan pelatih yang berkualitas untuk memajukan olahraga di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan mata kuliah yang terdapat di Universitas Negeri Yogyakarta:

KKNi demi menunjang mahasiswa kepeleatihan yang nantinya bisa membantu meningkatkan prestasi olahraga di Indonesia.

## KESIMPULAN

Perkembangan olahraga khususnya dunia kepelatihan harus menjadi perhatian serius yang harus dimulai dari dunia pendidikan. Penetapan suatu kurikulum yang sejalan dengan KKNi dan PERMENPAN RB untuk Pendidikan Keolahragaan diharapkan bisa memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi selama ini di Fakultas Ilmu Keolahragaan khususnya Pendidikan Keolahragaan dalam menghasilkan

lulusan yang berkualitas dan berguna di masyarakat. Ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih antara jurusan dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian Universitas diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan benar-benar memiliki sikap dan jiwa kepelatihan yang siap bersaing dilapangan dan memberikan andil yang cukup besar nantinya dalam hal peningkatan prestasi olahraga di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdellah (2008). *Rekayasa Kurikulum dan Penerapan Model*. Seminar Kurikulum Pendidikan. Medan.

Arwizet(2007). *Perbandingan KBK 2004 dan KTSP 2006*. Bedah Buku Kuliah Umum Kurikulum Pendidikan. Riau.

Darul Aman, 2011. *Kesiapan Guru Sekolah Dasar Aceh Tengah dalam*

*Meningkatkan Kualitas Belajar Siswa*. Takengon.

Mursid hp, 2014. Kurikulum Pendidikan Tinggi Sesuai KKNi [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=cr,ssl&ei=r0TpVZScOeT2mQX54ITYAg#q=kkni+adalah](https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=r0TpVZScOeT2mQX54ITYAg#q=kkni+adalah)